



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN JATIROTO**

*Jalan Gajah Mada Nomor 02 Telp. (0334) 321465  
JATIROTO 67355*

**KEPUTUSAN CAMAT JATIROTO  
NOMOR : 188.45/09 /427.107/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
KECAMATAN JATIROTO  
TAHUN 2020**

---

**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa**

**CAMAT JATIROTO**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020, diperlukan Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah di SKPD Kecamatan Jatiroto;
  - b. Bahwa dengan adanya pensiun PNS Kabupaten Lumajang untuk kelancaran proses Pengelolaan Keuangan Daerah di SKPD Kecamatan Jatiroto, perlu dilaksanakan perubahan pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan SKPD Kecamatan Jatiroto;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan SKPD Kecamatan Jatiroto dengan Keputusan Camat Jatiroto.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur; sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang nomor 2 Tahun 1965
  2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
  3. Undang – Undang Noomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – Undang nomor 12 Tahun 2008
  6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  8. Undang – Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007, tentang Pokok – pokok Pengelolaan keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
PERTAMA

: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) SKPD Kecamatan Jatiroto adalah :

1. Nama : SUSMIATI  
NIP : 19640224 198903 2 009  
Jabatan : Kasubag Umum Kecamatan Jatiroto  
Sebagai PPTK untuk kegiatan :
  1. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
  2. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
  3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
  4. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
  5. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
  6. Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
  7. Penyusunan Rencana Kerja
  8. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
2. Nama : FEBRY PRATOMO KURNIAWAN, SH  
NIP : 19780207 201101 1 001  
Jabatan : Kasi Pemerintahan  
Sebagai PPTK untuk Kegiatan :
  1. Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan
  2. Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
  3. Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat
3. Nama : **SUHARJAK**  
NIP : 19680804 199102 1 001  
Jabatan : Kasubag Keuangan  
Sebagai PPTK untuk kegiatan :
  1. Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
  2. Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan

KEDUA


: Tugas dari Pejabat sebagaimana tersebut pada dictum pertama dalam Keputusan ini adalah :

- a. Mengendalikan pelaksanaan Kegiatan
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
- c. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
- d. Bertanggung Jawab kepada Pengguna Anggaran / Barang

KETIGA : Membebaskan segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas pejabat sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020 pada RKA Kecamatan Jatiroto.

KEEMPAT : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan  
2. Apabila dikemudian hari ada terdapat kekurangan / kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah / dibetulkan kembali.

Ditetapkan di : Jatiroto  
Pada Tanggal : 02 Maret 2020



**Dr. PUJIANTO**

NIP. 19650508 198603 1 016

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth : 1. Bupati Lumajang  
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Kabupaten Lumajang  
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Kabupaten Lumajang  
4. Sdr. Yang bersangkutan  
( \_\_\_\_\_ )